



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 241/Pdt.G/2020/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bontang, 03 Maret 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN BULUNGAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA, sebagai **Penggugat/ Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tarakan, 02 September 1981, agama Islam, pekerjaan Tenaga Honorer Kantor Samsat xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman KABUPATEN BULUNGAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA, sebagai **Tergugat/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/ Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor

Hal. 1 dari 38 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 241/Pdt.G/2020/PA.TSe, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 04 November 2006 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tarakan, Kota Tarakan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 490/12/XI/2006, tanggal 04 November 2006;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Tarakan selama lebih kurang 5 (lima) tahun, Kemudian pindah ke Tanjung Selor;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama Naufal Wahyudi, umur 13 tahun;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis;
5. Bahwa penyebab rumah tangga penggugat tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan:
 - 5.1 Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas bahkan memukul penggugat;
 - 5.2 Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan;
 - 5.3 Tergugat jarang memberikan nafkah (belanja rumah tangga) ;
6. Bahwa sejak akhir bulan Juli 2020, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga dari kedua pihak tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 38 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 20 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat mengakui dan menyatakan benar gugatan Penggugat pada posita angka 1 (satu) sampai dengan angka 4 (empat), posita angka (enam) dan posita angka 7 (tujuh);
3. Bahwa Tergugat membantah gugatan Penggugat pada posita angka 5 (lima) poin 5.1 sampai dengan poin 5.3, dan Tergugat menyatakan

Hal. 3 dari 38 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh :

- a. semenjak Penggugat memiliki usaha rumah makan tidak bisa memposisikan diri sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga yang baik, Penggugat tidak pernah memperhatikan asupan gizi yang baik untuk Tergugat dan anak;
- b. Penggugat tidak pernah memperhatikan kegiatan pendidikan anak, Penggugat hanya berkumpul berjam-jam dengan teman-teman herbalife Penggugat setiap pagi dan malam, dan setiap sore Penggugat pergi senam;
- c. Penggugat telah mengakui sendiri telah pergi ketempat karaoke bersama laki-laki lain yang bukan suami Penggugat hingga berdua di kamar hotel;
- d. Penggugat telah melakukan nusyus (durhaka) kepada Tergugat selaku suami Penggugat dengan perbuatan yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat antara lain merusak kepemimpinan Tergugat sebagai suami, menentang perintah Tergugat, menaati perintah orang lain yang bukan suami Penggugat, berkhianat kepada Tergugat, menyakiti hati Tergugat, mendiamkan Tergugat tanpa alasan yang syar'i, menyukai laki-laki lain dan pergi meninggalkan Tergugat dan anak tanpa seizin Tergugat.
- e. Terkait dengan gugatan Penggugat pada point 5.3, Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat, namun di bulan April 2020 sampai dengan awal bulan Desember 2020 Tergugat telah menyampaikan akan menabung gaji guna perpanjangan kontrak usaha warung makan Penggugat sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pertahunnya yang kemudian telah disetujui oleh Penggugat sendiri;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam Konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonvensi yang

Hal. 4 dari 38 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan satu kesatuan yang utuh, serta mohon Tergugat dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Tergugat/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat/Tergugat Rekonvensi berjalan dengan baik, tetapi kehidupan tersebut tidak berlangsung lama dikarenakan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus semenjak memiliki usaha rumah makan yang disebabkan karena Penggugat/Tergugat Rekonvensi tidak bisa memposisikan dirinya sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga yang baik dan ibu dari satu anak Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi, Penggugat/Tergugat Rekonvensi tidak pernah memperhatikan angka kecukupan gizi makanan yang baik untuk satu anak dan suami, Penggugat/Tergugat Rekonvensi tidak pernah memperhatikan semua kegiatan pendidikan anak karena yang Penggugat/Tergugat Rekonvensi lakukan hanyalah berkumpul berjam-jam dengan teman – teman perkumpulan herbalifnya setiap pagi hari dan malam hari, lalu setiap sore hari pergi senam, kemudian telah mengakui dengan sendirinya telah pergi ketempat karaoke bersama laki - laki lain yang bukan suaminya bahkan berduaan dengan laki-laki lain yang bukan suaminya di kamar hotel, Penggugat/Tergugat Rekonvensi telah melakukan Nusyuz (durhaka) terhadap Tergugat/Penggugat Rekonvensi dengan perbuatan yang antara lain Merusak Kepemimpinan suami, menentang perintah suami, mentaati orang lain selain suami, berkhianat terhadap suami, menyakiti hati suami, mendiamkan suami tanpa alasan yang syar'i, menyukai laki-laki lain dan pergi dari rumah meninggalkan satu anak dan suami tanpa izin dari suami;

3. Bahwa perceraian merupakan jalan tempuh yang terbaik, dan untuk perwalian anak yaitu Naufal Wahyudi memohon kepada ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan perwalian anak Tergugat/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat/Tergugat Rekonvensi yang bernama Naufal Wahyudi, lahir di Tarakan tanggal 18 September 2007, yang pada saat ini

Hal. 5 dari 38 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada pada Tergugat/Penggugat Rekonvensi, ditetapkan Tergugat/Penggugat Rekonvensilah selaku ayah kandung sebagai walinya.

4. Bahwa Penggugat/Tergugat Rekonvensi selaku ibu kandung Naufal Wahyudi diperkenankan untuk juga merawat secara bersama-sama dan bergantian, dimana Tergugat/Penggugat Rekonvensi juga tidak mau Naufal Wahyudi kehilangan kasih sayang seorang ibu.

5. Bahwa Penggugat/Tergugat Rekonvensi juga memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah untuk kehidupan, kesehatan dan pendidikan hingga Naufal Wahyudi berusia Dewasa yaitu berusia 21 tahun

6. Bahwa Tergugat/Penggugat Rekonvensi memohon pula agar sebagian biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan Naufal Wahyudi dipikul juga oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi selaku ibunya sebesar **Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah)** setiap bulannya yang dibayarkan secara langsung dan tunai yang diserahkan pada Tergugat/Penggugat Rekonvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 41 butir b Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

7. Bahwa Tergugat/Penggugat Rekonvensi memohon agar Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan **Cincin Emas seberat 5 (lima) gram** sebagai iwadh (pengganti) disebabkan karena perilaku Nusyuz (durhaka) yang telah dilakukan Penggugat/Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa gugatan tersebut diatas cukuplah beralasan untuk dikabulkan, mengingat tidak ada satu cacat apapun juga dari Tergugat/Penggugat Rekonvensi sebagai pengecualian gugatannya.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini Tergugat/Penggugat Rekonvensi mohon hormat kepada Bapak Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Hal. 6 dari 38 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Tergugat.
2. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan seluruh gugatan Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Tergugat/Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak perwalian anak yang bernama Naufal Wahyudi ada pada Tergugat/Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi ikut memikul sebagian biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan Naufal Wahyudi dipikul sebagian oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan secara langsung dan tunai yang diserahkan pada Tergugat/Penggugat Rekonvensi. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, ataupun banding;
5. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan **Cincin Emas seberat 5 (lima) gram** sebagai iwadh (pengganti);
6. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar

Apabila Pengadilan Agama Tanjung Selor berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat/Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan repliknya secara tertulis terhadap jawaban Tergugat/Penggugat Rekonvensi tertanggal 24 Agustus 2020 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 7 dari 38 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2020/PA.TSe



Dalam Konvensi

1. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dalil – dalil tergugat yang tidak memiliki dasar sama sekali. Bahwa ternyata tergugat tidak cermat dalam mempelajari isi dan maksud gugatan.
2. Bahwa Penggugat tetap pada dalil – dalil sebagai mana telah dikemukakan dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat kecuali yang di akui Penggugat secara tegas.
3. Bahwa Tergugat tidak menjawab masalah KDRT yang berarti membuktikan bahwa itu benar, dan yang fatal pada bulan januari yang membuat Penggugat pergi dari rumah dan di jemput kembali oleh Tergugat pada bulan Maret, dan kemudian terjadi pertengkaran lagi di bulan Juli 2020 yang membuat Tergugat memaki maki dan mengancam dengan benda tajam dengan cara mencincang meja di samping tempat tidur Penggugat saat itu sedang tertidur dan terbangun karena takut dan kaget, Tergugat jam 2 malam berturut-turut selalu mengamuk dan berteriak kepada Penggugat.
4. Bahwa tidak benar jika di katakan Penggugat sebagai ibu dan istri tidak memperhatikan nilai gizi untuk Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat, sebelum Penggugat keluar untuk kegiatan herbalife dan senam Penggugat terlebih dahulu menyiapkan segala keperluan dan makanan untuk Tergugat dan anak.
5. Bahwa tidak benar jika Penggugat hanya berkumpul – kumpul dengan teman, karena sebelum Penggugat keluar rumah selalu atas izin Tergugat, Penggugat menghabiskan waktu lebih banyak dirumah karena Penggugat juga membantu mencari nafkah dengan membuka usaha warung makan dan catering, karena Tergugat tidak memberikan gajinya kepada Penggugat semenjak mebuca warung di jalan langsung, gaji di tabung oleh Tergugat dan dipakai untuk berbelanja keperluannya sendiri di bulan Desember ke Tarakan dengan menghabiskan dana sekitar delapan juta, masalah belanja rumah tangga juga sepenuhnya di tanggung oleh Penggugat, dan Tergugat tidak pernah terbuka dengan rincian pendapatannya di kantor.

Hal. 8 dari 38 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perihal yang di sampaikan Tergugat tentang pergi ke karaoke dan hotel itu tidak benar, dan itu tidak ada hubungan dengan masalah terjadinya perselisihan saat ini.

7. Bahwa Penggugat pergi meninggalkan rumah karena merasa terancam dengan perbuatan Tergugat yang sudah mengancam dengan benda tajam, yang dipakai untuk mencincang meja yang ada disamping tempat tidur, Tergugat juga menendang kipas angin kewajah Penggugat maka dengan itu Penggugat memutuskan pergi dari rumah.

8. Semenjak Penggugat pergi dari rumah Tergugat selalu mengirimkan pesan whatsapp kepada kakak Penggugat untuk mengurus cerai di Pengadilan, dan Tergugat tidak memberikan segala hak Penggugat seperti barang pecah belah untuk keperluan berjualan, kendaraan roda 2 yang di sembunyikan STNK dan kuncinya oleh Tergugat dan Tergugat tidak memberikan izin Penggugat untuk bertemu dengan anak Penggugat yaitu Naufal Wahyudi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan putusan yang adil.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa benar adanya perselisihan sering terjadi ketika Penggugat/Tergugat Rekonvensi membuka usaha warung dikarenakan Tergugat/Penggugat Rekonvensi sering marah – marah kepada karyawan maupun kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi perihal masalah sepele, tidak benar adanya perihal pernyataan Tergugat/Penggugat Rekonvensi mengenai karaoke dengan laki-laki lain dan di hotel itu tidak benar adanya, dan tidak ada hubungan sama sekali dengan gugatan yang di ajukan oleh Penggugat.

2. Bahwa perceraian merupakan jalan tempuh yang terbaik, dan untuk perwalian anak yaitu NAUFAL WAHYUDI memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan perwalian anak kepada Penggugat/Tergugat

Hal. 9 dari 38 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi hingga Naufal Wahyudi berusia dewasa dan bebas memilih akan ikut kepada ayah atau ibunya.

3. Bahwa Penggugat/Tergugat Rekonvensi keberatan dengan biaya 1.000.000/bulan yang diberikan langsung kepada Tergugat /Penggugat Rekonvensi, Penggugat/Tergugat Rekonvensi bersedia menafkahi secara langsung kepada Naufal Wahyudi.

4. Bahwa Penggugat/Tergugat Rekonvensi menolak mengembalikan mas kawin tidak benar 5 gram yang benar adalah 3 gram dan tercatat di dalam buku nikah.

Bahwa terhadap replik Penggugat/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban dan dalam gugatan Rekonvensi.
2. Bahwa Tergugat pada prinsipnya menolak seluruh gugatan Penggugat, kecuali yang telah diakui kebenarannya.
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Tergugat yang diajukan dalam jawaban Tergugat yang tidak dijawab oleh Penggugat dalam Konvensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Penggugat.
4. Bahwa Penggugat sejak awal gugatan sampai pada replik sangat antusias dan bersemangat dan berkeyakinan bahkan mendahului kehendak illahi dimana Penggugat menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat diperbaiki lagi. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sebagai istri dan ibu rumah tangga telah gagal dan tidak dapat membina keluarga serta tidak sejalan dengan tuntunan agama.
5. Bahwa tidak benar replik Penggugat dalam posita 6 yang menyebutkan bahwa Penggugat tidak melakukan perzinahan dengan pergi ke karaoke dan tidur di hotel dengan laki-laki lain dan hal ini akan Tergugat buktikan dengan menghadirkan saksi disidang berikutnya untuk membuktikan kebenaran peristiwa ini.

Dalam Rekonvensi

Hal. 10 dari 38 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat/Penggugat Rekonvensi tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawaban dan gugatan Rekonvensi.
2. Bahwa pada pokoknya Tergugat/Penggugat Rekonvensi menolak seluruh Gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi, kecuali yang telah diakui kebenarannya
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Tergugat/Penggugat Rekonvensi yang diajukan dalam jawaban Tergugat/ Penggugat Rekonvensi yang tidak dijawab oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi dalam Konvensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

Dalam Konvensi

1. Menolak Replik Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima..
2. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya

Dalam Rekonvensi

1. Menolak Replik Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menerima Jawaban Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Menetapkan hak perwalian anak yang bernama Naufal Wahyudi ada pada Tergugat/Penggugat Rekonvensi atau setidaknya berdasarkan kompilasi hukum islam bahwa seorang anak yang telah berusia 13 tahun berhak memilih sendiri untuk ikut dengan ayah atau ibu nya.
4. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi ikut memikul sebagian biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan Naufal Wahyudi dipikul sebagian oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan secara langsung dan tunai yang diserahkan pada Tergugat/Penggugat

Hal. 11 dari 38 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, ataupun banding;

5. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan pemberian **Cincin Emas seberat 5 (lima) gram** sebagai iwadh (pengganti);

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim memeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, jawaban, replik dan duplik, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada pihak Penggugat/Tergugat Rekonvensi maupun pihak Tergugat/Penggugat Rekonvensi. Kesempatan terlebih dahulu diberikan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi, lalu Penggugat/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Penggugat/Tergugat Rekonvensi

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nuraini Nomor 6473034303890004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan pada tanggal 18 Juni 2020, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di-*nazage/en*, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1. Diberi tanggal dan paraf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 490/12/XI/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan tanggal 04 November 2006, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di-*nazage/en*, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2. Diberi tanggal dan paraf;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6501051008160004 kepala keluarga atas nama Bibib Wahyudi tertanggal 18 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 12 dari 38 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di-nazagelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3. Diberi tanggal dan paraf;

B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx xx xxxxxx, tempat kediaman di JL. Kusuma Bangsa RT 008/RW 003 Kelurahan. Gunung Lingkas, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Tarakan, kemudian pindah ke Bunyu dan terakhir ngontrak di Tanjung Selor;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan :
 - a. Tergugat terlalu cemburu berlebihan kepada Penggugat;
 - b. Saksi mendapat cerita dari Penggugat, bahwa Tergugat sering marah dan memukul Penggggat;
 - c. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Penggugat mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan bekerja catering;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sempat ada perjanjian mengenai pengurangan pertengkaran yang terjadi diawal tahun 2020, namun pada bulan 7 (tujuh) terjadi lagi, sehingga saksi

Hal. 13 dari 38 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2020/PA.TSe



sebagai kakak kandung merasa tidak terima dan membawa Penggugat kembali bersama keluarga;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan 7 (tujuh) lalu, yang mengakibatkan Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama;

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat, dan Penggugat terakhir ketemu pada bulan Oktober 2020 di rumah Kontrakan Tergugat;

- Bahwa atas pertanyaan dari Tergugat mengenai perselingkuhan Penggugat pada tahun 2017, saksi mengetahuinya dari cerita Tergugat;

2. Saksi II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Pangeran Hidayatullah RT.30 Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Tarakan, kemudian pindah ke Bunyu dan terakhir ngontrak di Tanjung Selor;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang berusia 13 (tiga belas) tahun;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak setahun terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan :

a. Tergugat terlalu cemburu berlebihan kepada Penggugat, mengenai teman kerja Penggugat yang bernama Wasman;

Hal. 14 dari 38 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2020/PA.TSe



b. Tergugat marah-marah tidak jelas dengan mengatakan Penggugat tidak menjalankan kewajiban sebagai istri dan tidak perhatian terhadap keluarga, padahal Penggugat tetap menjalankan kewajiban sebagai istri;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sempat terjadi pertengkaran dan perselisihan yang hebat sebanyak 2 (dua kali), yang pertama pada bulan Januari – Februari, yang kemudian adanya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat agar Tergugat tidak mengulangi perbuatannya lagi, namun pada bulan Juli Tergugat mengulanginya sehingga lebih baik Penggugat dan Tergugat pisah;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan 7 (tujuh) lalu, yang mengakibatkan Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena diusir Tergugat, dan saat itu Penggugat sempat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat dalam keadaan sehat dan baik;
- Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai honorer di Samsat, sedangkan Penggugat buka warung catering;
- Bahwa Penggugat terakhir bertemu dengan anak pada bulan Oktober 2020 di rumah kontrakan Tergugat;
- Bahwa atas pertanyaan dari Tergugat mengenai perselingkuhan Penggugat pada tahun 2017, saksi pernah menasehati Penggugat melalui chatting jangan bergaul sembarangan, namun tidak ada balasan dari Penggugat;
- Bahwa atas pertanyaan dari Tergugat mengenai laki-laki yang bernama Wasman yang bekerja di warung Penggugat, saksi menyatakan pernah mendapat cerita dari Tergugat yang merasa cemburu;

Hal. 15 dari 38 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat/Tergugat Rekonvensi menyatakan sudah cukup dan tidak mengajukan alat bukti lain;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat/Penggugat Rekonvensi diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukii di persidangan, namun Tergugat/Penggugat Rekonvensi mencukupkan dan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Penggugat/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil gugatan, replik, serta bukti-bukti yang telah dikemukakannya, dan mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan, sedangkan Tergugat/Penggugat Rekonvensi juga telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada jawaban, duplik Tergugat/Penggugat Rekonvensi yang telah dikemukakannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Selor, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan

Hal. 16 dari 38 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pemeriksa Perkara telah memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk menempuh proses mediasi melalui Mediator sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) jo. Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Mediator Pengadilan Agama Tanjung Selor (Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I) telah melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan melakukan mediasi secara maksimal kepada Penggugat dan Tergugat, namun mediasi yang dilakukan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah adanya sengketa perkawinan yang menjadikan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang

Hal. 17 dari 38 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi sejak bulan Januari 2020 yang disebabkan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas bahkan memukul penggugat, Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan, Tergugat jarang memberikan nafkah (belanja rumah tangga), dan sejak akhir bulan Juli 2020, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya membantah beberapa dalil gugatan Penggugat, dan mengakui secara murni selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang dibantah Tergugat yakni :

- Bahwa Tergugat membantah gugatan Penggugat pada posita angka 5 (lima) poin 5.1 sampai dengan poin 5.3, dan Tergugat menyatakan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh :
 - a. semenjak Penggugat memiliki usaha rumah makan tidak bisa memposisikan diri sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga yang baik, Penggugat tidak pernah memperhatikan asupan gizi yang baik untuk Tergugat dan anak;
 - b. Penggugat tidak pernah memperhatikan kegiatan pendidikan anak, Penggugat hanya berkumpul berjam-jam dengan teman-teman herbalife Penggugat setiap pagi dan malam, dan setiap sore Penggugat pergi senam;
 - c. Penggugat telah mengakui sendiri telah pergi ketempat karaoke bersama laki-laki lain yang bukan suami Penggugat hingga berdua di kamar hotel;
 - d. Penggugat telah melakukan nusyus (durhaka) kepada Tergugat selaku suami Penggugat dengan perbuatan yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat antara lain merusak kepemimpinan Tergugat sebagai suami, menentang perintah Tergugat, menaati perintah orang lain yang bukan suami Penggugat, berkhianat kepada Tergugat, menyakiti hati Tergugat, mendiamkan Tergugat tanpa alasan yang syar'i, menyukai laki-

Hal. 18 dari 38 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laki lain dan pergi meninggalkan Tergugat dan anak tanpa seizin Tergugat.

e. Terkait dengan gugatan Penggugat pada point 5.3, Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat, namun di bulan April 2020 sampai dengan awal bulan Desember 2020 Tergugat telah menyampaikan akan menabung gaji guna perpanjangan kontrak usaha warung makan penggugat sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pertahunnya yang kemudian telah disetujui oleh Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut dalam repliknya Penggugat menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat tidak menjawab masalah KDRT yang berarti membuktikan bahwa itu benar, dan yang fatal pada bulan Januari yang membuat Penggugat pergi dari rumah dan di jemput kembali oleh Tergugat pada bulan Maret, dan kemudian terjadi pertengkaran lagi di bulan Juli 2020 yang membuat Tergugat memaki maki dan mengancam dengan benda tajam dengan cara mencincang meja di samping tempat tidur Penggugat saat itu sedang tertidur dan terbangun karena takut dan kaget, Tergugat jam 2 malam berturut-turut selalu mengamuk dan berteriak kepada Penggugat .
2. Bahwa tidak benar jika di katakan Penggugat sebagai ibu dan istri tidak memperhatikan nilai gizi untuk Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat , sebelum Penggugat keluar untuk kegiatan herbalife dan senam Penggugat terlebih dahulu menyiapkan segala keperluan dan makanan untuk Tergugat dan anak.
3. Bahwa tidak benar jika Penggugat hanya berkumpul – kumpul dengan teman, karena sebelum Penggugat keluar rumah selalu atas izin Tergugat, Penggugat menghabiskan waktu lebih banyak dirumah karena Penggugat juga membantu mencari nafkah dengan membuka usaha warung makan dan catering, karena Tergugat tidak memberikan gajinya kepada Penggugat semenjak mebuca warung di jalan langsung, gaji di tabung oleh Tergugat dan dipakai untuk berbelanja keperluannya sendiri di bulan 12 ke Tarakan

Hal. 19 dari 38 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menghabiskan dana sekitar delapan juta, masalah belanja rumah tangga juga sepenuhnya di tanggung oleh Penggugat, dan Tergugat tidak pernah terbuka dengan rincian pendapatannya di kantor.

4. Bahwa perihal yang di sampaikan Tergugat tentang pergi ke karaoke dan hotel itu tidak benar, dan itu tidak ada hubungan dengan masalah terjadinya perselisihan saat ini.

5. Bahwa Penggugat pergi meninggalkan rumah karena merasa terancam dengan perbuatan Tergugat yang sudah mengancam dengan benda tajam, yang dipakai untuk mencincang meja yang ada disamping tempat tidur, Tergugat juga menendang kipas angin kewajah Penggugat maka dengan itu Penggugat memutuskan pergi dari rumah .

6. Semenjak Penggugat pergi dari rumah Tergugat selalu mengirimkan pesan whatsapp kepada kakak Penggugat untuk mengurus cerai di Pengadilan, dan Tergugat tidak memberikan segala hak Penggugat seperti barang pecah belah untuk keperluan berjualan, kendaraan roda 2 yang di sembunyikan STNK dan kuncinya oleh Tergugat dan tergugat tidak memberikan izin Penggugat untuk bertemu dengan anak Penggugat yaitu Naufal Wahyudi.

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut dalam dupliknya Tergugat menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat sejak awal gugatan sampai pada replik sangat antusias dan bersemangat dan berkeyakinan bahkan mendahului kehendak illahi dimana Penggugat menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat diperbaiki lagi. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sebagai istri dan ibu rumah tangga telah gagal dan tidak dapat membina keluarga serta tidak sejalan dengan tuntunan agama;
2. Bahwa tidak benar replik Penggugat dalam posita 6 yang menyebutkan bahwa Penggugat tidak melakukan perzinahan dengan pergi ke karaoke dan tidur di hotel dengan laki-laki lain dan hal ini akan Tergugat buktikan dengan menghadirkan saksi disidang berikutnya untuk membuktikan kebenaran peristiwa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1925

Hal. 20 dari 38 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata, pengakuan yang dilakukan di depan Hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi maupun lewat seorang kuasa khusus, sehingga sepanjang dalil Penggugat yang diakui Tergugat ataupun sebaliknya bantahan Tergugat yang dibenarkan Penggugat, maka hal tersebut dianggap sebagai pengakuan dan harus dinyatakan terbukti kebenarannya karena pengakuan merupakan bukti sempurna terhadap yang melakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara khusus, maka terhadap dalil-dalil Penggugat yang diakui secara murni oleh Tergugat tetap harus dibuktikan oleh Penggugat sepanjang berkaitan dengan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat serta sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1 sampai dengan P.3, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.3 tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1, P.2, dan P.3 tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya

Hal. 21 dari 38 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat merupakan warga xxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.2, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.3, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat merupakan kepala keluarga dengan Penggugat sebagai istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nuafal Wahyudi, lahir di Tarakan pada tanggal 18 September 2007;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Tarakan, kemudian pindah ke Bunyu dan terakhir ngontrak di Tanjung Selor, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak setahun terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat terlalu cemburu berlebihan kepada Penggugat, mengenai teman kerja Penggugat yang bernama Wasman;

Hal. 22 dari 38 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Tergugat marah-marah tidak jelas;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sempat terjadi pertengkaran dan perselisihan hebat sebanyak 2 (dua kali), yang pertama pada bulan Januari – Februari, yang kemudian adanya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat agar Tergugat tidak mengulangi perbuatannya lagi, namun pada bulan Juli Tergugat mengulanginya sehingga lebih baik Penggugat dan Tergugat pisah;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan 7 (tujuh) lalu, yang mengakibatkan Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat dalam keadaan sehat dan baik, Bahwa Penggugat terakhir bertemu dengan anak pada bulan Oktober 2020 di rumah kontrakan Tergugat;
- Bahwa atas pertanyaan dari Tergugat mengenai perselingkuhan Penggugat pada tahun 2017, saksi dari Tergugat mengetahui dan pernah menasehati;

Menimbang, bahwa sebagian besar keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat sehingga secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang berdiri sendiri-sendiri adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi I menyatakan sebab pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Penggugat mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan bekerja catering;
- Bahwa saksi II menyatakan Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai honorer di Samsat, sedangkan Penggugat buka warung catering;

Hal. 23 dari 38 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi I menyatakan atas pertanyaan dari Tergugat mengenai laki-laki yang bernama Wasman yang bekerja di warung Penggugat, saksi menyatakan pernah mendapat cerita dari Tergugat yang merasa cemburu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi yang berdiri sendiri-sendiri mengenai berbagai peristiwa karena keterkaitannya dan hubungannya digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain, maka sesuai ketentuan Pasal 307 R.Bg Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memberi kekuatan pembuktian terhadap kesaksian masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut terdapat keterangan yang saling bersesuaian yakni sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Tarakan, kemudian pindah ke Bunyu dan terakhir ngontrak di Tanjung Selor, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak setahun terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat terlalu cemburu berlebihan kepada Penggugat, mengenai teman kerja Penggugat yang bernama Wasman;
 - b. Tergugat marah-marah tidak jelas dengan mengatakan Penggugat tidak menjalankan kewajiban sebagai istri dan tidak perhatian terhadap keluarga, padahal Penggugat tetap menjalankan kewajiban sebagai istri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sempat terjadi pertengkaran dan perselisihan hebat sebanyak 2 (dua kali), yang pertama pada bulan Januari – Februari, yang kemudian adanya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat agar Tergugat tidak mengulangi perbuatannya lagi, namun pada bulan Juli Tergugat mengulanginya sehingga lebih baik Penggugat dan Tergugat pisah;

Hal. 24 dari 38 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan 7 (tujuh) lalu, yang mengakibatkan Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat dalam keadaan sehat dan baik; Bahwa Penggugat terakhir bertemu dengan anak pada bulan Oktober 2020 di rumah kontrakan Tergugat;
- Bahwa atas pertanyaan dari Tergugat mengenai perselingkuhan Penggugat pada tahun 2017, saksi dari Tergugat mengetahui dan pernah menasehati;
- Bahwa saksi II menyatakan Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai honorer di Samsat, sedangkan Penggugat buka warung catering;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, maka sesuai dengan Pasal 309 R.Bg Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada pihak Penggugat maupun pihak Tergugat untuk meneguhkan dalil-dali yang diajukan di persidangan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang terbukti di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 04 November 2006 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tarakan, Kota Tarakan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 490/12/XI/2006, tanggal 04 November 2006;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Tarakan, kemudian sempat tinggal di Bunyu, dan terakhir pindah ke Tanjung Selor;

Hal. 25 dari 38 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama Naufal Wahyudi, umur 13 tahun;

4. Bahwa sejak bulan Januari 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a. Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan;
- b. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas bahkan memukul penggugat;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sempat terjadi pertengkaran dan perselisihan hebat sebanyak 2 (dua kali), yang pertama pada bulan Januari – Februari, yang kemudian adanya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat agar Tergugat tidak mengulangi perbuatannya lagi, namun pada bulan Juli Tergugat mengulanginya sehingga lebih baik Penggugat dan Tergugat pisah;

6. Bahwa sejak akhir bulan Juli 2020, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga dari kedua pihak tergugat, namun tidak berhasil;

8. Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat dalam keadaan sehat dan baik; Bahwa Penggugat terakhir bertemu dengan anak pada bulan Oktober 2020 di rumah kontrakan Tergugat;

9. Bahwa atas pertanyaan dari Tergugat mengenai perselingkuhan Penggugat pada tahun 2017, saksi dari Tergugat mengetahui dan pernah menasehati;

10. Bahwa saksi II menyatakan Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai honorer di Samsat, sedangkan Penggugat buka warung catering;

Menimbang, bahwa fakta tentang berpisahanya Penggugat dan Tergugat dapat dibuktikan oleh Penggugat dan mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, saksi Penggugat mengetahuinya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat yang tidak diringi dengan adanya itikad untuk saling rukun satu

Hal. 26 dari 38 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain, didukung dengan fakta tetap tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dapat dikategorikan sebagai bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, maka gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta sikap Penggugat di persidangan yang tetap berkeras hati untuk bercerai dari Tergugat meskipun telah didamaikan oleh Majelis Hakim dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai kepada kondisi rumah tangga yang sudah pecah (*Syiddadusysyiqaq*) yang sangat sukar untuk disatukan sehingga untuk mewujudkan rumah tangga sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir",

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 543/K/Pdt/1996, bahwa dalam perkara perceraian, tidak perlu dilihat siapa penyebab terjadinya percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak. Jika hati kedua pihak sudah pecah, perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi;

Hal. 27 dari 38 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

اَلْاِسْمَ الْمَرْءِ يَتَزَوَّجُ مِنْ اِمْرَاَتِهِ لِيُحْيِيَ نَفْسًا
وَلِيُكْمِلَ نَفْسًا وَلِيُحْيِيَ نَفْسًا وَلِيُكْمِلَ نَفْسًا
وَلِيُحْيِيَ نَفْسًا وَلِيُكْمِلَ نَفْسًا وَلِيُحْيِيَ نَفْسًا
وَلِيُكْمِلَ نَفْسًا وَلِيُحْيِيَ نَفْسًا وَلِيُحْيِيَ نَفْسًا

Artinya: *Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.*

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya, jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak mudlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri. Karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemudlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sedangkan dalam ajaran Islam membuat mudlarat sedapat mungkin harus dihindari sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah yang berbunyi:

دَرَأِ الْمَافَسَدَ مَقْدَمَ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Hal. 28 dari 38 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil maslahat”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, yang menegaskan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain : (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugati dan Tergugat serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Tergugat/Penggugat Rekonvensi adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 29 dari 38 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mediasi dalam perkara rekonsvensi *quad-non*, berlaku ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf (c) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, yakni dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi;

Menimbang, bahwa dari segi pengajuannya, gugatan Tergugat/Penggugat Rekonsvensi tersebut diajukan menurut tempo yang ditentukan dalam Pasal 245 Rv, oleh karenanya dapat dipertimbangkan. Selain dari pada itu antara gugatan konvensi dengan gugatan rekonsvensi mempunyai hubungan yang erat (*innerlijke samenhang*), maka dua perkara tersebut dapat diputus dengan satu putusan, salah satu di antara alasannya ialah untuk menerapkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 *juncto* Pasal 57 Ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip hukum perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sebagai akad yang sangat kuat, perkawinan menimbulkan sejumlah hak dan kewajiban antara pasangan suami istri, yang bukan saja selama dalam ikatan perkawinan, tetapi juga menjangkau setelah jatuhnya perceraian;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Tergugat/Penggugat Rekonsvensi adalah Tergugat/Penggugat Rekonsvensi pada pokoknya menuntut kepada Penggugat/Tergugat Rekonsvensi untuk;

1. Mengabulkan seluruh gugatan Tergugat/Penggugat Rekonsvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Tergugat/Penggugat Rekonsvensi dengan Penggugat/Tergugat Rekonsvensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak perwalian anak yang bernama Naufal Wahyudi ada pada Tergugat/Penggugat Rekonsvensi;
4. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonsvensi ikut memikul sebagian biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan Naufal Wahyudi dipikul sebagian oleh Penggugat/Tergugat Rekonsvensi selaku ibu kandungnya

Hal. 30 dari 38 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan secara langsung dan tunai yang diserahkan pada Tergugat/Penggugat Rekonvensi. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, ataupun banding;

5. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan **Cincin Emas seberat 5 (lima) gram** sebagai iwadh (pengganti);

6. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Penggugat/Tergugat Rekonvensi menyatakan;

1. Bahwa benar adanya perselisihan sering terjadi ketika Penggugat Konvensi membuka usaha warung dikarenakan Tergugat Konvensi sering marah –marah kepada karyawan maupun kepada Penggugat Konvensi perihal masalah sepele, tidak benar adanya perihal pernyataan Tergugat Konvensi mengenai karaoke dengan laki-laki lain dan di hotel itu tidak benar adanya, dan tidak ada hubungan sama sekali dengan gugatan yang di ajukan oleh Penggugat.

2. Bahwa perceraian merupakan jalan tempuh yang terbaik, dan untuk perwalian anak yaitu NAUFAL WAHYUDI memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan perwalian anak kepada Penggugat hingga Naufal Wahyudi berusia dewasa dan bebas memilih akan ikut kepada ayah atau ibunya.

3. Bahwa Penggugat Konvensi/Tegugat Rekonvensi keberatan dengan baiaya 1.000.000/bulan yang di berikan langsung kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi bersedia menafkahi secara langsung kepada Naufal Wahyudi.

4. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak mengembalikan mas kawin .tidak benar 5 gram yang benar adalah 3gram dan tercatat di dalam buku nikah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil yang

Hal. 31 dari 38 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampaikan dipersidangan, namun Tergugat/Penggugat Rekonvensi telah mencukupkan dan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa mengenai sebab pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi telah majelis hakim pertimbangkan dalam Konvensi, dan pertimbangan tersebut saling berkaitan dan tidak terpisahkan dengan gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selain permasalahan perceraian pada dalil gugatannya Tergugat/Penggugat Rekonvensi juga menyatakan anak Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi saat ini diasuh oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi, dan memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak/hadlanah atas anak hasil perkawinan antara Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi yang bernama Naufal Wahyudi, Laki-laki, lahir di Tarakan pada tanggal 18 September 2007;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 huruf a menyatakan: “....bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya,” oleh karena itu gugatan hak asuh anak oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, salah satu asas dan tujuan diundangkannya adalah semata-mata untuk kepentingan yang terbaik bagi anak (*The Best Interest of The Child*). Oleh karena itu, Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi sebagai orang tua kandung bagi anak tersebut mempunyai tanggung jawab bersama untuk mendidik dan mengarahkan agar anak-anak berguna bagi nusa, bangsa dan agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 110 K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007 yang menyatakan bahwa mengenai pemeliharaan anak bukan semata-mata melihat yang paling berhak tetapi harus melihat siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, yang dikedepankan adalah kepentingan anak, bukan siapa yang paling berhak, dan sesuai pula dengan pendapat Mahkamah Agung RI yang termuat

Hal. 32 dari 38 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Agama Buku II, yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya. Oleh karenanya anak tersebut telah berusia 13 (tiga belas) tahun 3 (tiga) bulan, maka anak tersebut sudah dianggap mumayyiz dan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya sebagaimana pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tanpa menggunakan atribut persidangan (toga) meminta keterangan anak, dan anak tersebut menerangkan bahwa anak tersebut bernama Naufal Wahyudi, laki-laki, lahir di tarakan pada tanggal 18 September 2007 yang merupakan anak dari pasangan Bibib Wahudi dan Nuraini, dan atas pertanyaan majelis Hakim mengenai kebebasan memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya anak *a quo* memilih untuk ikut dengan Tergugat/Penggugat Rekonvensi selaku ayah anak *a quo* dengan alasan setelah Tergugat/Penggugat Rekonvensi pulang kerja selalu menemani anak *a quo* dirumah dan membantu mengerjakan PR sekolah anak, sedangkan Penggugat/Tergugat Rekonvensi sering pergi keluar rumah;

Menimbang, bahwa dasar hukum pertimbangan putusan ini secara metodologis, Majelis berpatokan kepada teori hukum "*maslahah al-mursalah*" yakni, kemaslahatan yang terbaik bagi anak *a quo* untuk menentukan pilihan diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya, dan atas pernyataan anak *a quo* memilih untuk ikut tinggal bersama Tergugat/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 2 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam hal terjadi pemisahan (termasuk akibat perceraian sesuai Penjelasan Pasal 14 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014), anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Penggugat/Tergugat Rekonvensi selaku ibunya, oleh karena itu demi kepentingan memenuhi hak anak, maka Penggugat/Tergugat Rekonvensi tetap berhak untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayang sebagaimana

Hal. 33 dari 38 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya seorang ibu kepada anak yang dilakukan dengan cara-cara yang patut dan tidak merugikan kepentingan anak serta dengan sepengetahuan Tergugat/Penggugat Rekonvensi selaku ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan halaman 18 menyebutkan: *"..... bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah";*

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai biaya anak, Majelis perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa firman Allah SWT dalam surat At-Thalak ayat 233 yang berbunyi :

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

Artinya: "...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk menafkahi dan pakaianya secara ma'ruf (patut)...";

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat ahli fiqh sebagaimana terdapat di dalam kitab "Al-Muhadzab", Juz II, halama 177, selanjutnya diambil oleh Majelis sebagai bahan pertimbangan hukum dalam putusan ini berbunyi sebagai berikut:

وَيَجِبُ عَلَى الْآبِ تَقْفَةُ الْوَلَدِ لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي دِينَارٌ، فَقَالَ: أَفِئْفُهُ عَلَى تَفْسِيكَ، فَقَالَ: عِنْدِي أَفِئْفُهُ عَلَى وَلَدِكَ

Artinya: Nafkah anak adalah beban ayah, sesuai dengan riwayat Abu Hurairah R.A; bahwa seseorang datang kepada Nabi dan berkata: "Ya Rasulallah saya mempunyai satu dinar", Nabi berkata: "Pakailah untuk nafkah dirimu!". Orang tersebut berkata lagi: "Saya mempunyai satu dinar lagi. Nabi berkata: "Pakailah untuk nafkah anakmu...!";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *"Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya"*, maka Majelis Hakim berpendapat seluruh biaya pemeliharaan anak

Hal. 34 dari 38 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya ditanggung oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi, namun tidak menutup kemungkinan bagi Penggugat/Tergugat Rekonvensi selaku ibunya turut undil dalam pemenuhan biaya pemeliharaan anak hingga anak tersebut mandiri dan dewasa atau setidaknya-tidaknya telah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya adalah menanggung penuh seluruh biaya kebutuhan pemeliharaan anak demi kepentingan yang terbaik bagi anak. Sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan untuk pembebanan biaya pemeliharaan anak yang dibebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi selaku ibu kandung dari anak patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, Terggat/Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya juga menyatakan Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan cincin emas seberat 5 (lima) gram sebagai iwadh (pengganti), namun dalam bantahannya Penggugat/Tergugat Rekonvensi menyatakan bukan 5 (lima) gram, melainkan 3 (tiga) gram, sebagaimana tertulis dalam buku nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Penggugat Rekonvensi sudah diberikan kesempatan oleh Majelis hakim untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, namun Tergugat/Penggugat Rekonvensi telah mencukupkan dan tidak mengajukan bukti apapun. Sehingga majelis berpendapat gugatan Rekonvensi Tergugat/Penggugat Rekonvensi tidak berdasar karena bertentangan dengan mas kawin yang diberikan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi yang tertulis dalam buku nikah sebesar cincin emas 3 (tiga) gram, sehingga gugatan Tergugat/Penggugat Rekonvensi mengenai pengembalian cincin emas seberat 5 (lima) gram sebagai iwadh (pengganti) patut dinyatakan ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 35 dari 38 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang bernama Naufal Wahyudi, laki-laki lahir di Tarakan pada tanggal 18 September 2007 berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadlanah*) Penggugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya dengan memberikan hak akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk mencurahkan kasih sayangnya dan bertemu dengan anak tersebut;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk menghukum Tergugat Rekonvensi ikut memikul sebagian biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan Naufal Wahyudi dipikul sebagian oleh Tergugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan secara langsung dan tunai yang diserahkan pada Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk menghukum Tergugat Rekonvensi mengembalikan cincin emas seberat 5 (lima) gram sebagai iwadh (pengganti) dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 36 dari 38 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Syahrul Ramadhan, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Imam Faizal Baihaqi, S.H. dan Rizal Arif Fitria, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muh. Tahir, BA sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Imam Faizal Baihaqi, S.H.

Syahrul Ramadhan, S.H.I

Hakim Anggota

Rizal Arif Fitria, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasnaini, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	216.000,00

Hal. 37 dari 38 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 38 dari 38 Hal. Putusan No.241/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)